



# UNIVERSITAS MEDAN AREA

## FAKULTAS TEKNIK

Kampus I : Jalan Kolam No. 1 Medan Estate Telp. (061) 7366878, 7360168, 7366781, Fax. (061) 7366998  
Kampus II : Jalan Sei Serayu No. 70A/Jalan Setia Budi No. 79B Medan Telp. (061) 8201994, Fax : (061) 8226331  
Email : [univ\\_medanarea@uma.ac.id](mailto:univ_medanarea@uma.ac.id) Website : [www.uma.ac.id](http://www.uma.ac.id)

### **SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UMA NOMOR : 1023/FT/01.28/IX/2020**

### **TENTANG PENGANGKATAN STAF PENGAJAR FAKULTAS TEKNIK UMA UNTUK SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

#### **DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MEDAN AREA :**

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan proses belajar mengajar di Fakultas Teknik Universitas Medan Area pada Tahun Akademik 2020/2021.  
2. Bahwa dalam rangka menunjang terlaksananya Tri Darma Perguruan Tinggi di Fakultas Teknik Universitas Medan Area pada Tahun Akademik 2020/2021.  
3. Untuk terpenuhinya maksud pada poin 1 dan 2 di atas perlu mengangkat staf pengajar Fakultas Teknik Universitas Medan Area pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.  
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraa Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.  
3. Peraturan Menteri Riset , Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.  
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.  
5. Peraturan Menteri Riset , Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.  
6. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang perubahan atas keputusan presiden nomor 7 tahun 2020 tentang gugus tugas percepatan penanganan corona virus disease 2019 (covid-19).  
7. Surat Edaran Mendikbud Nomor 36962/MPK.A/HK/2020 Tentang Pembelajaran daring dan Bekerja dari rumah dalam rangka pencegahan Corona Virus Diseases (Covid-19).  
8. SK BPH-YPHAS, tentang Rekapitulasi Beban Dosen Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021  
9. Surat Keputusan Rektor Universitas Medan Area Nomor : 764/UMA.'09.1/VII/2020 tentang Revisi Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2020 Hasil Peninjauan Untuk Fakultas Teknik Universitas Medan Area tanggal 16 Juli 2020.  
10. Surat Keputusan Rektor Universitas Medan Area Nomor : 847/UMA.'09.4/VII/2020 tentang Perubahan Kalender Akademik Universitas Medan Area Tahun Akademik 2020/2021 tanggal 28 Juli 2020.  
11. SK Rektor Nomor 561/UMA.11/V1/2020 tentang Pelaksanaan Pendidikan, Pelayanan Akademik dan Administrasi di Masa Pandemi COVID-19 di Lingkungan Universitas Medan Area Tahun Akademik 2019/2020.  
12. Statuta Universitas Medan Area
- Memperhatikan : Usul tertulis Ketua Program Studi di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Medan Area tentang staf pengajar pengasuh mata kuliah pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021.



# UNIVERSITAS MEDAN AREA

## FAKULTAS TEKNIK

Kampus I : Jalan Kolam No. 1 Medan Estate Telp. (061) 7366878, 7360168, 7366781. Fax. (061) 7366998  
Kampus II : Jalan Sei Serayu No. 70A/Jalan Setia Budi No. 79B Medan Telp. (061) 8201994, Fax : (061) 8226331  
Email : [univ\\_medanarea@uma.ac.id](mailto:univ_medanarea@uma.ac.id) Website : [www.uma.ac.id](http://www.uma.ac.id)

### MEMUTUSKAN

#### MENETAPKAN :

- Pertama : Mengangkat dosen yang namanya tercantum pada lampiran surat keputusan ini sebagai staf pengajar Fakultas Teknik Universitas Medan Area untuk Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021 dengan tugas-tugas kurikuler sebagaimana tertera pada lampiran surat keputusan ini.
- Kedua : Segala sesuatu yang menyangkut masalah finansial diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Medan Area.
- Ketiga : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai berakhirnya Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021.
- Keempat : Surat keputusan ini diterbitkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalam pembuatannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan  
Pada Tanggal : 21 September 2020

An. Dekan,  
Wakil Dekan Bid. Akademik



**Susilawati, S.Kom, M.Kom**

*Disampaikan kepada Yth.*

Bapak / Ibu : **Sherly Maulana, ST, MT**



# UNIVERSITAS MEDAN AREA

## FAKULTAS TEKNIK

Kampus I : Jalan Kolam No. 1 Medan Estate Telp. (061) 7366878, 7360168, 7366781. Fax. (061) 7366998  
Kampus II : Jalan Sei Serayu No. 70A/Jalan Setia Budi No. 79B Medan Telp. (061) 8201994, Fax : (061) 8226331  
Email : [univ\\_medanarea@uma.ac.id](mailto:univ_medanarea@uma.ac.id) Website : [www.uma.ac.id](http://www.uma.ac.id)

LAMPIRAN SK DEKAN FAKULTAS TEKNIK UMA

NOMOR : 1023/FT/01.28/IX/2020

TANGGAL : 21 September 2020

### DAFTAR TUGAS MENGAJAR PADA FAKULTAS TEKNIK SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2020/2021

NAMA DOSEN : Sherly Maulana, ST, MT

No	Kode MK	Mata Kuliah	SKS	Program Studi / Semester	Kelas/ Grup	Keterangan
1	ARS14025	Iklim dan Arsitektur	2	Arsitektur / III	Pagi	A+B
2	ARS14013	Studio Perenc. Arsitektur I	2	Arsitektur / III	Pagi	A+B
3	FTK10001	Etika Profesi Teknik	2	Arsitektur/V	Pagi	
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
Jumlah SKS			6 Sks			

**Keterangan :**

**Kelas Gabungan : S: Sipil, E: Elektro, M: Mesin, A: Arsitektur, I: Industri, I: Informatika**

An. Dekan,  
Wakil Dekan Bid. Akademik



**Susilawati, S.Kom, M.Kom**

**CATATAN :**

1. Perkuliahan Perdana Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021 dimulai tanggal 28 September 2020.
2. Kontrak Kuliah, RPS, RPP dan Silabus dapat diperoleh langsung dari Ka. Prodi.
3. Jadwal dan waktu serta mata kuliah yang telah ditentukan tidak dapat dirubah dan dipindahkan. Apabila terjadi perubahan harus dilaporkan kepada wakil Dekan Bid. Akademik/Kasubabag. Akademik.
4. Dosen yang memberi kuliah adalah staf pengajar yang tercantum dalam SK dan tidak dapat dialihkan/digantikan oleh Dosen lain maupun Asisten.
5. Mata Kuliah 2 dan 3 SKS jumlah tatap muka maksimum 14 kali tidak termasuk UTS dan UAS.
6. Mata Kuliah 4 SKS jumlah tatap muka maksimum 28 kali tidak termasuk UTS dan UAS.
7. Jadwal kuliah pengganti hanya dapat diajukan maksimal 2 kali diluar jadwal Libur Nasional.